



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS SOSIAL

Jalan A Yani Nomor 73 Kota Metro Telp. (0725) 45250 Fax. (0725) 45250
Laman dinsos.metrokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO

NOMOR : 460/189 /KPTS/D-5/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO NOMOR 460/30/KPTS/D-5/2022 TANGGAL 30 MARET 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat dan memastikan masyarakat menerima pelayanan dengan baik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. Bahwa sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Metro Nomor 460/30/KPTS/D-5/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Metro tentang Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Kota Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
5. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
6. Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Metro Nomor 460/30/KPTS/D-5/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO NOMOR 460/30/KPTS/D-5/2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL**

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Metro tentang Penetapan Standar Pelayanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1-6 Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi lingkup pelayanan :

1. Rekomendasi Kepesertaan Program Kartu Indonesia Pintar;
2. Pelayanan Bantuan Sosial;
3. Pelayanan Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
4. Pelayanan Penanganan PPKS Terlantar;
5. Pelayanan Disabilitas;
6. Pelayanan Penerbitan dan Perpanjangan Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro sebagai acuan dalam pengukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 20 November 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO



SRI AMANTO, S.H., M.H.

Rekening Utama Muda

NIP. 19680420 199303 1 009